



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 143 /KPTS/III /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan di ruang kota secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Kota, perlu dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 813 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Bidang Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dari Bupati Bengkalis kepada Camat Se Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan perwujudan bangunan yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap perizinan baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung serta menindaklanjuti temuan/laporan dengan melakukan penilaian dan evaluasi baik secara administrasi maupun teknis bangunan melalui peninjauan dan pemeriksaan lapangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 MARET 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 143/kepts/III/2012  
 TANGGAL : 2 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SEKDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
5.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	KETUA MERANGKAP KOORDINATOR BIDANG TEKNIS BANGUNAN	
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUAPTEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
7.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR BIDANG TATA RUANG	
8.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN IMB	
9.	KEPALA BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN RETRIBUSI IMB	
10.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN IMB	
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR PENINDAKAN PELANGGARAN IMB	
12.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
15.	KASUBBAG PERKOTAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP KOORDINATOR SEKRETARIAT	
16.	STAF BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA SEKRETARIAT	

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH